

HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 18 APRIL 2023



**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA-REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH  
PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT**

PT Indo Premier Investment Management, selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana-Reksa Dana sebagai berikut :

1. Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia);
2. Reksa Dana Premier ETF IDX30 (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
3. Reksa Dana Syariah Premier ETF JII (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
4. Reksa Dana Premier ETF SMINFRA18 (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
5. Reksa Dana Premier ETF Sri-Kehati (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
6. Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
7. Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
8. Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
9. Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
10. Reksa Dana Indeks Premier ETF Pefindo-I-Grade (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
11. Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
12. Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30 (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);
13. Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek); dan
14. Reksa Dana Indeks Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek);

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "REKSA DANA PREMIER").

dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA PREMIER. Rencana Perubahan antara lain sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan definisi Unit Kreasi; dan/atau
- b. Perubahan ketentuan mengenai jumlah maksimum Unit Penyertaan yang ditawarkan; dan/atau
- c. Perubahan ketentuan mengenai jangka waktu Bank Kustodian menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sejak permohonan penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi; dan/atau
- d. Perubahan jangka waktu pembayaran penjualan kembali kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Rincian rencana perubahan ketentuan dalam masing-masing KIK dan Prospektus REKSA DANA PREMIER dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu [www.indopremierinvestment.com](http://www.indopremierinvestment.com).

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 18 April 2023

Manajer Investasi  
**REKSA DANA PREMIER**  
PT Indo Premier Investment Management  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Lampiran – 1**

**1. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK  
INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 1 angka 31	Unit Kreasi adalah jumlah minimum dari Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yang berjumlah 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, kecuali apabila ditetapkan berdasarkan perubahan dari Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah jumlah minimum dari Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yang berjumlah <b>1 (satu) Unit Penyertaan</b> , kecuali apabila ditetapkan berdasarkan perubahan dari Kontrak ini.

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 5.3 Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (duabelas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan Awal adalah lebih kurang sama dengan tingkat Indeks pada tanggal tersebut	Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah <b>100.000.000.000 (seratus miliar)</b> Unit Penyertaan, dimana Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan Awal adalah lebih kurang sama dengan tingkat Indeks pada tanggal tersebut

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 16.5 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan Premier ETF LQ-45 akan menyerahkan Jumlah Penjualan Kembali Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Serahan untuk Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (ke-3) setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Tetapi, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan kepada Premier ETF LQ-45, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan Premier ETF LQ-45 akan menyerahkan Jumlah Penjualan Kembali Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Serahan untuk Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa <b>ketujuh (ke-7)</b> setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Tetapi, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan kepada Premier ETF LQ-45, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 19.1 Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban Premier ETF LQ-45 adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum 1% (satu persen) pertahun dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun kecuali untuk tahun kabisat berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan</p>	<p>Biaya yang menjadi beban Premier ETF LQ-45 adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum <b>3% (tiga persen)</b> pertahun dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun kecuali untuk tahun kabisat berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 2**

**2. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
EKSA DANA PREMIER ETF IDX30 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK  
INDONESIA)**

Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2 huruf ii  Definisi	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF IDX30 yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF IDX30 yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 1 (satu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 5.2</p> <p>Unit Penyertaan</p>	<p>Manjaer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIERE ETF IDX30 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 70.000 (tujuh puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan BAPEPAM dan LK <b>sampai dengan jumlah maksimum 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan</b>, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks IDX30 pada Tanggal Awal Penyerahan.</p>	<p>Manjaer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIERE ETF IDX30 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 70.000 (tujuh puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan BAPEPAM dan LK <b>sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan</b>, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks IDX30 pada Tanggal Awal Penyerahan.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 16.1.4</p> <p>Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF IDX30 akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan untuk Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali <b>selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (ke-3)</b> setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF IDX30, maka Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF IDX30 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF IDX30 akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan untuk Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali <b>selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketujuh (ke-7)</b> setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF IDX30, maka Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF IDX30 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>



Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF IDX30 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 1% (satu persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF IDX30 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 3% (tiga persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (ii)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF IDX30 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(ii) Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>a. <b>Sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen)</b> per tahun apabila Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 sebesar atau kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);</p> <p>b. Sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun apabila Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 lebih dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);</p> <p>c. Sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun apabila Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);</p> <p>d. Sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun apabila Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 lebih dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF IDX30 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar <b>maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>dengan ketentuan Imbalan Jasa Bank Kustodian tersebut di atas tidak akan lebih rendah dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan.</p> <p>Imbalan jasa Bank Kustodian per tahun di atas dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 3**

**3. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA SYARIAH PREMIER ETF JII (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA  
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 1.2 huruf rr</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu <b>sebanyak 1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 5.2.  Unit Penyertaan</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 45.000.000 (empat puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana Kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan OJK sampai dengan jumlah maksimum 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham JII pada Tanggal Awal Penyerahan</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 45.000.000 (empat puluh lima juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tetap memenuhi minimum dana Kelolaan Reksa Dana yang disyaratkan oleh peraturan OJK sampai dengan jumlah maksimum <b>100.000.000.000 (seratus miliar)</b> Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham JII pada Tanggal Awal Penyerahan</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 17.1.4</p> <p>Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF JII akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (ke-3) setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF JII, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF JII akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa <b>ketujuh (ke-7)</b> setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF JII, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF JII yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 22.1. (i) Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF JII dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) pertahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF JII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF JII dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum <b>3% (tiga persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF JII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SYARIAH PREMIER ETF JII akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SYARIAH PREMIER ETF JII dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH PREMIER ETF JII yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 4**

**4. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18 (REKSA DANA BERBENTUK  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 1.2 huruf II  Definisi	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu <b>sebanyak 1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.
Pasal 5.2.  Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Unit Penyertaan atau Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih besar, sampai dengan jumlah maksimum 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SMINFRA18 pada Tanggal Awal Penyerahan.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Unit Penyertaan atau Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih besar, sampai dengan jumlah maksimum <b>100.000.000.000 (seratus miliar)</b> Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SMINFRA18 pada Tanggal Awal Penyerahan.



Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 16.1.4.  Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SMINFRA18 akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada PREMIER ETF SMINFRA18, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SMINFRA18 akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor yang melakukan penjualan kembali paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada PREMIER ETF SMINFRA18, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>
<p>Pasal 16.3  Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada.</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor	Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, diterima oleh Manajer Investasi.	Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SMINFRA18 dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, diterima oleh Manajer Investasi.
Pasal 20.1 Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF SMINFRA18 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SMINFRA18 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;	Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF SMINFRA18 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum <b>3% (tiga persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SMINFRA18 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		

**Lampiran – 5**

**5. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA BERBENTUK  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf II</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak <b>1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>
<p>Pasal 16.1.4.</p> <p>Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada ETF SRI-KEHATI, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>
<p>Pasal 16.3  Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.</p>
<p>Pasal 20.1  Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:  (ii) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:  (i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum <b>3% (tiga persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;	PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		

**Lampiran – 6**

**6. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf mm</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak <b>1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>
<p>Pasal 5.2.</p> <p>Unit Penyertaan</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan.</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah maksimum <b>100.000.000.000 (seratus miliar)</b> Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan.</p>
<p>Pasal 16.1.4</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (ke-3) setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa <b>ketujuh (ke-7)</b> setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>
<p>Pasal 20.1. (i) Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) pertahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum <b>3% (tiga persen)</b> pertahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA CONSUMER yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		



**Lampiran – 7**

**7. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL (REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA  
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 1.2 huruf nn Definisi	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak <b>1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.
Pasal 5.2. Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 50.000.000.000 (lima puluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham berbasis Finansial pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum <b>100.000.000.000 (seratus miliar)</b> Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham berbasis Finansial pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer

Perihal	Sebelum	Menjadi
		Investasi.
<p>Pasal 16.1.4.</p> <p>Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
		akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.
<p>Pasal 16.3</p> <p>Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, diterima oleh Manajer Investasi.</p>	<p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat <b>7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, diterima oleh Manajer Investasi.</p>
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 1% (satu persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 3% (tiga persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDONESIA FINANCIAL akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDONESIA FINANCIAL dan</p>		

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDONESIA FINANCIAL yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		

**Lampiran – 8**

**8. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
**REKSA DANA REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)****

Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf tt	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 1 (satu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 5.2 Unit Penyertaan</p>	<p>Manjaer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 50.000.000.000 (lima puluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham BUMN pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.</p>	<p>Manjaer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), sampai dengan jumlah <b>maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan.</b> Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham BUMN pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 16.1.4</p> <p>Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) oleh Manjaer Investasi dan Penjualan Unit Penyertaan Oleh Masyarakat Pemodal</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES akan menyerahkan Komponens Tunas (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Protofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES, maka Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembal telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED</p>	<p>Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES akan menyerahkan Komponens Tunas (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Protofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling <b>lambat 7 (tujuh) Hari</b> Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES, maka Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembal telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.</p>

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
	COMPANIES yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.	



Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 16.3</p> <p>Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada)</p>	<p>Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada).</p> <p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portfolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, <b>paling lambat 3 (tiga)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES dari Dealer partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manjaer Investasi.</p>	<p>Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada).</p> <p>Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portfolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, <b>paling lambat 7 (tujuh)</b> Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit PENYERTAAN PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES dari Dealer partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manjaer Investasi.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 9**

**9. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf aaa</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 1 (satu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(ii) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(iii) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 10**

**10. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 1.2 huruf bbb  Definisi	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.	Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 1 (satu) Unit Penyertaan</b> , atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(iii) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 1% (satu persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(iv) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah <b>maksimum sebesar 3% (tiga persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF PEFINDO I-GRADE (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 11**

**11. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf aaa</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu minimal 1 (satu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(iv) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 1% (satu persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 3% (tiga persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF MSCI INDONESIA LARGE CAP (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 12**

**12. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf aaa</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu <b>minimal 1 (satu)</b> Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>
<p>Pasal 20.1 (i) Imbalan Jasa</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum <b>3% (tiga persen)</b> pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>



<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF INDEX IDX30 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		

**Lampiran – 13**

**13. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
<p>Pasal 1.2 huruf ccc</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu 1 (satu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(v) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 1% (satu persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(vi) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah <b>maksimum sebesar 3% (tiga persen)</b> per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		

**Lampiran – 14**

**14. RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 1.2 huruf ccc</p> <p>Definisi</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>	<p>Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS yang dapat diciptakan pada setiap saat, <b>yaitu sebanyak 1 (satu) Unit Penyertaan</b>, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak ini.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 5.2 Unit Penyertaan</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan <b>jumlah maksimum 50.000.000.000 (lima puluh miliar) Unit Penyertaan</b>, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Efek Bersifat Utang pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan <b>jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan</b>. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Efek Bersifat Utang pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
<p>Pasal 20.1 angka (i)</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar <b>maksimum 0,75% (nol koma tujuh lima persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah <b>maksimum sebesar 3% (tiga persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>		